

Kelompok Jabatan Pelaksana

(1) Kedudukan

Kelompok Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas** sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana.

(2) Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis dan/atau administratif sesuai dengan uraian tugas jabatan, kebutuhan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(3) Susunan

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Pejabat Pelaksana sesuai dengan klasifikasi jabatan; dan
- b. Jabatan Pelaksana lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbidang Pelayanan dan Konsultasi mempunyai fungsi:

1. Menyusun perencanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
2. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
3. Melaksanakan pembagian tugas kegiatan pada Subbidang Pelayanan dan Konsultasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan teknis operasional pengembangan pelayanan, penerimaan, dan pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Ketentuan

Pembentukan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan:

- Kesesuaian kedudukan;
- Ruang lingkup tugas jabatan;
- Jenis pekerjaan;
- Tanggung jawab pekerjaan; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.